

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Nomor : 009/SK-PS/FKIP-PGSD/UEU/I/2020

**Tentang
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Menimbang :

- a. bahwa tahap akhir Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul, mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu prasyarat kelulusan;
- b. bahwa guna peningkatan mutu lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul serta untuk kelancaran penyelesaian Skripsi Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul diperlukan adanya dosen pembimbing Skripsi;
- c. bahwa Dosen yang namanya tersebut dibawah ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi;
- d. bahwa untuk memenuhi point c perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang N0.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah N0. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas INDONUSA Esa Unggul Nomor : 012/SK-RIUEU/2010 tertanggal : 09 Maret 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Esa Unggul;

7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa No. 006/YPKB/SK/IV/2013 tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Esa Unggul;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Esa Unggul No. 025/SK/R/UEU/VIII/2010 tentang Ketentuan Dosen Dalam Mengajar dan Membimbing Pada Universitas Esa Unggul;
9. Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor: 114/YPKB/SKIX/2015 tertanggal: 21 Oktober 2015, tentang penetapan honor pelaksanaan Sidang Magang, Skripsi dan Thesis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua** : Menugaskan kepada Pembimbing Skripsi untuk melakukan pembimbingan dan menguji skripsi pada semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul;
- Ketiga** : Kepada Pembimbing Skripsi akan diberikan honor sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan penambahan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Januari 2020

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan


Dr. Ratnawati Susanto, S.Pd, MM, M.Pd

Lampiran 1
SK No : 009/SK-PS/FKIP-PGSD/UEU/I/2020

**DOSEN PEMBIMBING DAN MAHASISWA BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

NO	PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Nurul Febrianti, S.Pd, M.Pd	Yuliasih	20161101044
		Aina Lulu Rahma	20161101004
		Mohamad Fhadil Abdullah	20171101076
		Karina Dwiyantri	20171101050
		Raihan Nuri	20171101024
		Hendro Febbrian	20171101017
		Ulfa Oktavianti	20171101003
		Dea Aryani	20171101013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan



Dr. Ratnawati Susanto, S.Pd, MM, M.Pd

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Nomor : 50/SK-Pj/FKIP-PGSD/UEU/XII/2021

Tentang

**PENETAPAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Menimbang :

- a bahwa tahap akhir Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul, mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu prasyarat kelulusan;
- b bahwa guna peningkatan mutu lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul serta untuk kelancaran penyelesaian Skripsi Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul perlu diangkatnya Dosen Penguji Tugas Akhir Skripsi;
- c bahwa Dosen yang namanya tersebut dibawah ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Penguji Skripsi;
- d bahwa untuk memenuhi point c perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang N0.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah N0. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas INDONUSA Esa Unggul Nomor : 012/SK-RIUEU/2010 tertanggal : 09 Maret 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Esa Unggul;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa No. 006/YPKB/SK/IV/2013 tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Esa Unggul;

8. Surat Keputusan Rektor Universitas Esa Unggul No. 025/SK/R/UEU/VIII/2010 tentang Ketentuan Dosen Dalam Mengajar dan Membimbing Pada Universitas Esa Unggul;
9. Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor: 114/YPKB/SKIX/2015 tertanggal: 21 Oktober 2015, tentang penetapan honor pelaksanaan Sidang Magang, Skripsi dan Thesis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai dosen Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Kedua : Tugas Dosen Penguji adalah mengevaluasi naskah skripsi, memberi masukan perbaikan, memberikan penilaian dan penguasaan kontekstual Skripsimahasiswa;

Ketiga : Kepada Tim Penguji Skripsi akan diberikan honor sesuai ketentuan yang berlaku;

Keempat : Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut dalam lampiran surat keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan penambahan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta Pada Tanggal

: 18 Desember 2021

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Harlinda Syofyan, S.Si, M.Pd

NIK. 214070540

Lampiran 1

SK No. 50/SK-Pj/FKIP-PGSD/UEU/XII/2021

**PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Nama : **Dea Aryani**
NIM : **20171101013**
Tempat : Secara Online (Via Zoom)
Hari/ Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021
Waktu : 10.00-11.30 WIB.
Judul : Upaya Guru Menerapkan Pendidikan Karakter pada Masa Pandemi di SD Cibodas 4

Panitia Sidang :

1. Nurul Febrianti, S.Pd, M.Pd (Dosen Pembimbing)
2. **Dr. Harlinda Syofyan, S.Si, M.Pd** (Dosen Penguji 1)
3. **Ainur Rosyid, S.Pd.I, MA** (Dosen Penguji 2)

Ditetapkan : Jakarta Pada Tanggal
: 18 Desember 2021

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Harlinda Syofyan, S.Si.,M.Pd
NIK. 214070540

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Nomor : 03/SK-Pj/FKIP-PGSD/UEU/I/2023

Tentang

**PENETAPAN PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Menimbang :

- a. bahwa tahap akhir Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul, mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu prasyarat kelulusan;
- b. bahwa guna peningkatan mutu lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul serta untuk kelancaran penyelesaian Skripsi Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul perlu diangkatnya Dosen Penguji Tugas Akhir Skripsi;
- c. bahwa Dosen yang namanya tersebut dibawah ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Penguji Skripsi;
- d. bahwa untuk memenuhi point c perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang N0.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah N0. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas INDONUSA Esa Unggul Nomor : 012/SK-RIUEU/2010 tertanggal : 09 Maret 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Esa Unggul;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa No. 006/YPKB/SK/IV/2013 tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Esa Unggul;

8. Surat Keputusan Rektor Universitas Esa Unggul No. 025/SK/R/UEU/VIII/2010 tentang Ketentuan Dosen Dalam Mengajar dan Membimbing Pada Universitas Esa Unggul;
9. Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor: 114/YPKB/SKIX/2015 tertanggal: 21 Oktober 2015, tentang penetapan honor pelaksanaan Sidang Magang, Skripsi dan Thesis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai dosen Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua** : Tugas Dosen Penguji adalah mengevaluasi naskah skripsi, memberi masukan perbaikan, memberikan penilaian dan penguasaan kontekstual Skripsi mahasiswa;
- Ketiga** : Kepada Tim Penguji Skripsi akan diberikan honor sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan penambahan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta Pada
Tanggal : 17 Januari 2023
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Universitas
Esa Unggul
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Dr. Harlinda Syofyan, S.Si., M.Pd
NIK. 214070540

Lampiran 1

SK No. 03/SK-Pj/FKIP-PGSD/UEU/I/2023

**PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Nama : **Dea Aryani**
NIM : **20171101013**
Tempat : **GD. C Ruang 302**
Hari/ Tanggal : **Kamis, 19 Januari 2023**
Waktu : **10.00 – 12.00 WIB.**
Judul : **Upaya Guru Menerakan Pendidikan Karakter Disiplin
Siswa Kelas V pada Masa Pandemi di SDN Cibodas 4**

Panitia

1. **Nurul Febrianti, S.Pd, M.Pd** (Dosen Pembimbing)
2. **Dr. Harlinda Syofyan, S.Si, M.Pd** (Dosen Penguji 1)
3. **Ainur Rosyid, S.Pd.I, MA** (Dosen Penguji 2)

Ditetapkan : Jakarta Pada
Tanggal : 17 Januari 2023
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan


 Universitas
Esa Unggul
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Dr. Harlinda Syofyan, S.Si.,M.Pd
NIK. 214070540